



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 351 /418.08/2017

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Nomor 188.45/974/418.31/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati No.188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 188.45/1065/418.31/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Kediri No 188.45/945/418.32/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kediri dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan PPID Pembantu.
- KETIGA :** Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Tugas :**
- 1) menerima Keberatan Pemohon Informasi;
 - 2) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - 3) mewakili Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa informasi.
- b. Kewenangan :**
- 1) mengambil kebijakan dalam memecahkan masalah pengelolaan dan pelaksanaan layanan Informasi;
 - 2) menentukan informasi yang dikecualikan;
 - 3) meminta masukan, saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - 4) meminta laporan pelaksanaan tugas PPID.

KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Tugas :

- 1) membahas usulan informasi yang dikecualikan;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID.

b. Kewenangan :

- 1) meminta dan memperoleh informasi dari PPID dan/atau PPID Pembantu terkait usulan informasi yang dikecualikan;
- 2) menetapkan rumusan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID.

KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Tugas :

- 1) merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
- 2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan / atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- 3) mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
- 4) melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

b. Kewenangan :

- 1) menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupannya;
- 3) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupannya.

- KEENAM** : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah/OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. PPID Pembantu di masing-masing OPD paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretariat dan Bidang-bidang.
 - b. Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional.
- KETUJUH** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - f. mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kabupaten Kediri.
- KEDELAPAN** : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu,dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 - b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data /informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
 - c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;
 - d. dalam pelaksanaan tugasnya PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Atasan PPID.
- KESEMBILAN** : Biaya pelaksanaan tugas Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

KESEPULUH : Biaya pelaksanaan tugas Pembantu PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KESEBELAS : Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan Pembantu PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

KEDUABELAS :

- a. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Nomor 188.45/974/418.31/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/945/418.32/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 188.45/1065/418.31/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Kediri No 188.45/945/418.32/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

tanggal 22 - 8 -2017


BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 351 /418.08/2017
TANGGAL : 22 - 8 -2017


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN KEDIRI

| NO. | JABATAN | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI |
|-------------|--|---|
| I. | Atasan PPID | Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri |
| II. | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Inspektur pada Inspektorat Daerah 5. Kepala SKPD yang bersangkutan |
| III. | PPID | |
| 1. | Ketua PPID | Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri |
| 2. | Wakil Ketua PPID | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri |
| 3. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kediri |
| 4. | Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi | Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kediri |
| 5. | Bidang Dokumen dan Arsip | Kepala Dinas Arsip Daerah Kabupaten Kediri |
| 6. | Bidang Pelayanan Informasi | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Kediri |
| 7. | Bidang Publikasi dan Sosialisasi Informasi | Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Kediri |
| 8. | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri |
| IV. | PPID Pembantu | SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri |

BUPATI KEDIRI,
TTD
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006